

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis kebijakan pemerintah kota Madiun dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2022 menetapkan bahwa untuk mencegah perkawinan anak, departemen sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak bertanggung jawab atas urusan pemerintahan sosial Tipe A. Untuk menjamin generasi penerus memiliki masa depan yang baik dan sejahtera, pemerintah harus menjunjung tinggi hak anak atas pendidikan yang layak. Salah satu inisiatif pemerintah Peraturan Walikota Madiun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2015 yang mengatur penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan, baik perempuan maupun anak, telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 35 Tahun 2018 untuk melindungi perempuan dan anak dari bahaya.
2. Untuk memerangi perkawinan anak, pemerintah daerah harus merancang dan melaksanakan program dan kebijakan, serta mengalokasikan dana dengan mempertimbangkan pengetahuan lokal dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Hal ini dilakukan dengan mengoordinasikan kebijakan untuk mencapai KLA (Kota Layak Anak). Bekerja sama dengan lembaga pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perawatan anak Menciptakan inisiatif dan program untuk menghentikan pernikahan di bawah umur, Mencegah perkawinan anak dengan

memasukkan informasi terkait kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum sekolah setempat, baik secara formal maupun informal, Memperoleh akses yang lebih luas sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi, Menjadikan sekolah yang ramah terhadap anak, serta menganalisis akses dan partisipasi pendidikan, terutama bagi remaja putri di Kota Madiun. Meneliti kasus putus sekolah akibat kehamilan atau tekanan untuk menikah dan menjalankan Program PUSPAGA pemerintah kota Madiun. Tugas, Tujuan, dan Prinsip program PUSPAGA.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat serta kelompok masyarakat dan nirlaba di Kota Madiun didorong untuk bekerja sama secara lebih serius dalam memerangi perkawinan anak-anak dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pemerintah kota Madiun berupaya memperkuat upaya konseling dan sosialisasi di bidang ini.
2. Bagi remaja.
Untuk menjaga hubungan tetap sehat dan menghindari godaan yang mungkin mengarah pada pernikahan anak di masa depan—seperti penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan lingkungan yang tidak sehat—penting untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang banyak dampak pernikahan anak.
3. Bagi Orang tua
Dapat membantu anak mendapatkan pendidikan yang kokoh, mengajari mereka pelajaran agama tentang seksualitas sebelum masa pubertas, mendorong mereka untuk berpartisipasi di sekolah formal, dan membantu mereka tumbuh dalam hubungan yang kuat dengan orang tua mereka melalui percakapan yang terbuka dan adil.

